

## ABSTRAK

### **Suci Ayu Nilam Sari : Sanksi Hukum Adat Tindak Pidana Perzinaan Desa Mekargalih Perspektif Hukum Pidana Islam**

Hukum di dalam tiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan “Geestesstructuur” (Struktur Alam Pikiran) masyarakat yang bersangkutan, mampu nyai corak dan sifatnya sendiri sehingga hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan. Begitu pula halnya dengan Hukum Adat di Indonesia, seperti halnya dengan semua sistem hukum dibagian lain di dunia ini maka : “Hukum Adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat Hukum Adat itu berlaku. Hukum adat di desa Mekargalih berupa sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina, yaitu dengan mengarak, menikahkan dan mengusirnya dari wilayah tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertama, tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif pada pemberi sanksi hukum adat. Kedua, relevansi sanksi hukum adat tindak pidana zina dengan hukum pidana islam.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa antara sanksi hukum adat tindak pidana zina dengan hukum pidana islam dan hukum positif. Zina dalam KUHP merupakan kebebasan individu sepanjang zina itu dilakukan tanpa adanya paksaan dan salah satu pihak tidak dalam ikatan perkawinan. Sedangkan dalam pandangan agama Islam zina merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Allah dan masyarakat umum.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif sedangkan metode yang digunakan studi kasus/case study dalam pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi yaitu dengan mewawancarai pihak terkait dan mengumpulkan bukti arsip, dan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan data yang bersumber pada buku/kitab baik primer maupun sekunder dan yuridis normatif, yaitu kajian yang menekankan kepada kajian terhadap undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana zina dan ketentuan-ketentuan jarimah.

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan, menurut hukum pidana islam sanksi hukum adat tindak pidana perzinaan desa Mekargalih memandang bahwa sanksi hukum adat yang berlaku dinilai tidak memenuhi syarat karena kita berada di dalam negara hukum dimana segala aturan diatur oleh negara. Dan menurut hukum positif, memandang bahwa sanksi hukum adat tersebut tidak sesuai dengan aturan dan pelaku pemberi sanksinya bisa dikenai pasal 335 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama satu (1) tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.